



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



Makalah Kebijakan No. 56

Mencapai Keterlacakan Minyak Sawit Indonesia yang Menyeluruh melalui Harmonisasi ISPO-RSPO

oleh Samuel Pablo Pareira

www.cips-indonesia.org



Makalah Kebijakan No. 56
Mencapai Keterlacakan Minyak Sawit Indonesia
yang Menyeluruh melalui Harmonisasi ISPO-RSPO

Penulis:
Samuel Pablo Pareira
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Jakarta, Indonesia
April, 2023

Ucapan Terima Kasih:



Makalah ini berhasil dibuat berkat dukungan dari John Templeton Foundation, yang menghargai independensi analisis CIPS.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mukhammad Faisol Amir atas bantuannya dalam penelitian ini.

Sampul:

[Theedgemarkets.com/Mohd Suhaimi Mohamed Yusuf](https://Theedgemarkets.com/Mohd%20Suhaimi%20Mohamed%20Yusuf)

DAFTAR ISI

Glosarium.....	7
Ringkasan Eksekutif.....	9
Pendahuluan.....	10
Ketumpangtindihan antara Sektor Swasta dan Negara dalam Meregulasi Keberlanjutan: ISPO dan RSPO sebagai Skema Sertifikasi.....	12
Keterlacakan Rantai Pasok melalui Sertifikasi sebagai Kunci Penyelesaian Masalah Keberlanjutan Minyak Sawit di Indonesia.....	15
Perbandingan antara RSPO dan ISPO: Prinsip, Implementasi Keterlacakan, dan Sertifikasi Petani.....	18
GAPKI, RSPO, dan ISPO: Latar Belakang Politik-Ekonomi.....	18
Kepemilikan Lahan, Akurasi Data, dan Konflik Agraria di Sektor Kelapa Sawit Indonesia.....	19
Pencegahan Deforestasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati.....	22
Keterlacakan.....	22
Dilema Petani dan Standar Sertifikasi.....	23
Perbandingan biaya dan skema bantuan finansial antara ISPO dan RSPO.....	27
Rekomendasi Kebijakan: Revisi Prinsip & Kriteria ISPO sebagai Langkah Pertama dalam Menyelaraskan ISPO dan RSPO.....	29
Referensi.....	32

Daftar Tabel

Tabel 1. Perbedaan Utama antara RSP0 dan ISPO.....	14
Tabel 2. Ringkasan Perbedaan antara Prinsip & Kriteria ISPO dan RSP0....	28

Daftar Gambar

Gambar 1. Aliran Rantai Pasok Minyak Sawit.....	17
---	----

GLOSARIUM

AMDAL:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

BPDPKS:

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

BPS:

Badan Pusat Statistik

CPO:

Crude Palm Oil (minyak sawit mentah)

FAO:

Food and Agricultural Organization (Organisasi Pangan dan Pertanian)

FPIC:

Free, Prior, and Informed Consent (persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan/padiatapa)

GAPKI:

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

ISO:

International Standards Organization (Organisasi Standar Internasional)

ISPO:

Indonesian Sustainable Palm Oil

Kementan:

Kementerian Pertanian

LSM:

Lembaga Swadaya Masyarakat

MSP0:

Malaysia Sustainable Palm Oil

NDPE:

No Deforestation, Peatland, and Exploitation (nol deforestasi, nol gambut, dan nol eksploitasi)

NKT:

Nilai Konservasi Tinggi

PKO:

Palm Kernel Oil (minyak inti sawit)

PKS:

Pabrik Kelapa Sawit

PPKS:

Pusat Penelitian Kelapa Sawit

RaCP:

Remediation and Compensation Procedure (prosedur remediasi dan kompensasi)

RSPO:

Roundtable on Sustainable Palm Oil

SPPL:

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

STDB:

Surat Tanda Daftar Budidaya

SVLK:

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

TBS:

Tandan Buah Segar

WWF:

World Wide Fund for Nature

RINGKASAN EKSEKUTIF

Makalah ini menyoroti ketumpangtindihan antara sektor swasta dan negara dalam meregulasi keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia melalui dua skema sertifikasi: (i) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang bersifat sukarela dan didorong oleh pasar global; dan (ii) Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang bersifat wajib dan didorong oleh pemerintah. Meningkatnya tuntutan dari konsumen global akan bukti keberlanjutan di industri ini membutuhkan keterlacakan rantai pasok yang komprehensif. Karena penelusuran produk di setiap skema sertifikasi meliputi tahap yang berbeda-beda dalam rantai pasok kelapa sawit yang panjang, terdapat peluang untuk memperbaiki keterlacakan dan mencakup rantai pasok secara menyeluruh dengan menyelaraskan kedua sertifikasi tersebut. Harmonisasi kedua skema sertifikasi ini akan mengakomodasi peraturan pemerintah Indonesia sekaligus norma global yang meregulasi keberlanjutan industri kelapa sawit. Keterlacakan yang komprehensif akan menguntungkan semua pemangku kepentingan industri (pemerintah, perusahaan, petani, dan lembaga swadaya masyarakat [LSM]) dalam memastikan keberlanjutan produk minyak sawit Indonesia di pasar global.

Ada dua kendala utama dalam meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia: (i) status kepemilikan dan legalitas lahan dan (ii) mentransformasi praktik perkebunan petani–ISPO dan RSPO memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui standar (atau “prinsip dan kriteria”) mereka masing-masing. Beberapa tantangan yang hadir dalam pengakuan kepemilikan lahan meliputi (i) adanya beberapa data resmi yang berbeda-beda; (ii) berbagai praktik perkebunan yang diwariskan dari budaya kolonial Belanda; (iii) pengakuan tanah adat/ulayat secara nasional; dan (iv) politisasi dan korupsi dalam pengadaan lahan. Petani, yang memiliki atau mengelola hampir separuh lahan budi daya kelapa sawit di seluruh Indonesia, juga harus memainkan peran penting untuk mendukung transformasi industri ini melalui sertifikasi. Meski memiliki pendekatan yang sama untuk melibatkan petani dalam skema sertifikasinya, implementasi ISPO dan RSPO di lapangan berbeda sebab terdapat interpretasi yang ambigu atas standar-standar keduanya.

Makalah ini mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Pertanian (Kementan), terutama merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia demi mengakomodasi lebih banyak petani swadaya, meningkatkan tingkat adopsi sertifikasi, serta mempermudah standar ISPO agar dapat disesuaikan dengan konteks lokal di setiap daerah produsen kelapa sawit maupun dengan standar-standar RSPO di tataran global. Usulan lainnya meliputi (i) memperbarui studi bersama ISPO–RSPO; (ii) mempelajari kemungkinan fasilitasi akses terbuka terhadap data konsesi kelapa sawit melalui kemitraan pemerintah-swasta dengan RSPO dan sistem pemantauan lahan pihak ketiga; serta (iii) mereformasi cara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengelola dana yang diperoleh dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah agar dapat memberikan dukungan finansial kepada program-program peningkatan praktik yang berkelanjutan untuk petani swadaya sebagaimana dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo.

PENDAHULUAN

Makalah kebijakan ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan harmonisasi antara skema sertifikasi domestik dan global, yakni Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), demi mewujudkan keterlacakan yang menyeluruh dalam rantai pasok industri kelapa sawit Indonesia: dari tandan buah segar (TBS) yang dipanen di kebun hingga minyak sawit yang terkandung dalam kue kering, margarin, atau minyak goreng yang ditemukan konsumen ritel di pasar swalayan.

Minyak sawit adalah komoditas pertanian utama di Indonesia. Komoditas ini memainkan peran yang amat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia.

Minyak sawit adalah komoditas pertanian utama di Indonesia. Komoditas ini memainkan peran yang amat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Minyak sawit adalah komoditas ekspor non-minyak dan gas Indonesia terbesar pada 2020 (WITS, 2022) dan menjadi sumber penghidupan bagi kurang lebih 16–25 juta orang di seluruh Nusantara (Anggraeni, 2018; Rival & Levang, 2014).

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia yang mengontrol hampir 60% produksi global pada periode 2021/22 (USDA, 2022). Indonesia memproduksi sekitar 51 juta ton minyak sawit pada 2021, terdiri atas 47 juta ton minyak sawit mentah (*crude palm oil* atau CPO) dan 4 juta ton minyak inti sawit (*palm kernel oil* atau PKO) (GAPKI, 2022). Perkebunan swasta mendominasi produksi minyak sawit di Indonesia dengan 60,22% dari total produksi pada 2020¹, diikuti oleh 34,62% dari petani dan 5,16% dari perusahaan milik negara (BPS, 2021).

Di sisi lain, dampak lingkungan dari produksi minyak sawit membuat komoditas ini menjadi salah satu komoditas yang paling kontroversial di dunia. Lahan tropis yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit cenderung bersilangan dengan kawasan-kawasan hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi lagi kaya akan karbon (Pirker & Mosnier, 2015). Perkebunan industri mengusir spesies tumbuhan dan hewan liar dari habitat mereka karena diterapkannya budi daya monokultur untuk kepentingan komersial (Meijaard *et al.*, 2018), yang umumnya memiliki 65% lebih sedikit keanekaragaman hayati dibandingkan hutan hujan tropis alami. Konversi lahan gambut (hutan rawa dan lahan gambut bersemak) menjadi perkebunan sawit di Malaysia, Indonesia, dan Papua Nugini melepaskan karbon dioksida sebanyak 400 ton/hektar ke atmosfer. Jumlah ini dua kali lebih tinggi dibandingkan jumlah karbon yang dilepaskan akibat konversi hutan hujan tropis menjadi perkebunan sawit (150 ton/hektar) (Agus *et al.*, 2013). Perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi terhadap fragmentasi hutan dengan menciptakan hambatan ekologis bagi spesies-spesies yang hendak berpindah ke habitat alami yang lebih beragam (Fitzherbert *et al.*, 2008).

¹ Hanya segelintir grup perusahaan yang mengontrol perdagangan minyak sawit dunia: Wilmar, Musim Mas, Golden-Agri Resources, Cargill, dan Asian Agri di Indonesia; dan Sime Darby dan Felda di Malaysia. Jika digabungkan, ketujuh perusahaan ini mengendalikan hampir 90% pangsa pasar global dalam pengolahan dan perdagangan minyak sawit (Pacheco *et al.*, 2018).

Di Indonesia, laju deforestasi hutan tropis terkait ekspansi industri kelapa sawit meningkat secara signifikan sejak 2005—tahun awal mula “ledakan” industri kelapa sawit Indonesia. Antara 2005 dan 2015, perkebunan perusahaan kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi di Kalimantan, menyumbang hilangnya 50% atau 2,1 juta hektar tutupan hutan primer (Meijaard *et al.*, 2018). Sebagian besar lahan ini merupakan bagian dari konsesi penebangan hutan², sementara area lainnya adalah perkebunan rakyat yang merambah ke kawasan hutan primer. Hingga 2021, tercatat sekitar 700 ribu hektar kebun sawit petani yang masuk ke dalam kawasan hutan dari total 3,37 juta hektar yang terdata, atau sekitar 21% (Pareira, 2021; Media Perkebunan, 2021).

Antara 2005 dan 2015, perkebunan perusahaan kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi di Kalimantan.

Konsumen global kian menyadari dampak lingkungan yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit dan mulai menuntut produk sawit yang lebih berkelanjutan. Industri kelapa sawit Indonesia makin diawasi secara ketat oleh masyarakat global dalam dua dekade terakhir, khususnya karena konsumen Negara-Negara Utara mulai menumbuhkan kesadaran akan perubahan iklim dan deforestasi. Karena desakan global dan produsen barang konsumen besar mendorong ekspansi industri ini di masa lalu, minyak sawit Indonesia menjadi sasaran empuk aktivisme lingkungan oleh konsumen dan masyarakat sipil (Pacheco *et al.*, 2018). Dalam rantai nilai yang panjang di industri kelapa sawit global, yang masih dibentuk oleh mekanisme penawaran dan permintaan, konsumen global lah yang membuat keputusan akhir membeli produk. Maka dari itu, reputasi pasar terkait keberlanjutan menjadi penting bagi keberlangsungan industri ini.

² Konsesi yang diberikan pemerintah untuk mengizinkan penebangan hutan untuk produk kayu dalam kurun waktu tertentu.

KETUMPANGTINDIHAN ANTARA SEKTOR SWASTA DAN NEGARA DALAM MEREGULASI KEBERLANJUTAN: ISPO DAN RSPO SEBAGAI SKEMA SERTIFIKASI

RSPO didirikan pada April 2004 sebagai satu-satunya sertifikasi keberlanjutan swasta dalam industri kelapa sawit global. RSPO adalah bentuk tata kelola swasta global yang didirikan oleh World Wide Fund for Nature (WWF), Unilever, Migros³, AarhusKarlshamn (AAK)⁴, dan Malaysian Palm Oil Association (MPOA) (RSPO, 2022a). Lembaga ini mempersatukan berbagai pemangku kepentingan dari tujuh sektor yang berbeda dalam industri kelapa sawit: produsen, pengolah atau pedagang, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank/investor, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan dan sosial (Ruysschaert & Salles, 2016).

RSPO bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama dalam rantai pasok dan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingannya (RSPO, 2004). Lembaga sertifikasi ini bekerja melalui mekanisme pengawasan pihak ketiga atas kepatuhan terhadap standar-standar RSPO yang utamanya mencakup isu-isu kinerja lahan dan lingkungan.

Sayangnya, meski menjadi satu-satunya skema sertifikasi keberlanjutan global untuk minyak sawit, keberadaan RSPO relatif lemah di Indonesia. Hingga Agustus 2022, luas perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi RSPO hanya mencapai 2,42 juta hektar (RSPO, 2022b), atau 16,6% dari total luas perkebunan minyak kelapa sawit (14,59 juta hektar) di Indonesia.

Salah satu alasan di balik rendahnya tingkat adopsi sertifikasi RSPO di Indonesia adalah lahirnya skema sertifikasi keberlanjutan “kompetitor”: Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) (Pareira, 2021). ISPO secara resmi diluncurkan oleh pemerintah pada Maret 2011, dengan dukungan kuat dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang keluar dari keanggotaan RSPO

beberapa bulan setelahnya. Dalam praktiknya, ISPO merupakan sepaket peraturan perundang-undangan dan regulasi produksi minyak sawit yang mensyaratkan kepatuhan terhadap undang-undang agar dapat tersertifikasi.

Berbeda dari RSPO yang bersifat sukarela, sertifikasi ISPO wajib untuk semua produsen minyak kelapa sawit di Indonesia, termasuk petani (lihat Tabel 1). Partisipasi wajib inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat adopsi sertifikasi RSPO. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi relatif tinggi, dan partisipasi dalam skema apa pun akan menambah biaya transaksi, baik bagi perusahaan maupun petani. Biaya-biaya ini terutama memberatkan para petani swadaya. Salah satu cara untuk mengatasi isu-isu ini adalah dengan menyelaraskan standar-standar yang ada dalam kedua skema tersebut.

“Partisipasi wajib inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat adopsi sertifikasi RSPO. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi relatif tinggi, dan partisipasi dalam skema apa pun akan menambah biaya transaksi, baik bagi perusahaan maupun petani.”

³ Perusahaan ritel terbesar dari Swiss.

⁴ Salah satu produsen minyak dan lemak nabati terbesar di dunia.

Harmonisasi sertifikasi ISPO dan RSPO akan mengurangi biaya transaksi bagi perusahaan dan biaya informasi bagi petani, serta meningkatkan akses dan daya saing produsen minyak sawit Indonesia di pasar global. Berangkat dari latar belakang tersebut, makalah ini mengusulkan sejumlah perubahan kebijakan yang dibutuhkan untuk menyelaraskan ISPO dan RSPO.

Upaya harmonisasi sertifikasi ISPO dan RSPO sedang dilaksanakan di tingkat petani. Sebuah proyek percontohan bersama (*joint pilot project*) antara RSPO dan Pemerintah Provinsi Jambi ditujukan untuk membantu petani swadaya di daerah tersebut agar memenuhi kualifikasi sertifikasi ISPO dan RSPO. Bermula pada 2019 dengan dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Yayasan Setara, proyek percontohan ini menargetkan audit bersama terhadap 1.100 petani supaya tersertifikasi ISPO dan RSPO dalam kurun waktu tiga tahun. RSPO bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam memberikan pelatihan pengembangan kapasitas di tiga kabupaten : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun (Wawancara 1) agar para petaninya dapat memperoleh sertifikasi ISPO. Menurut Standar Petani Swadaya RSPO 2019, ketika sudah mengantongi sertifikasi ISPO, mereka juga memenuhi syarat untuk sertifikasi RSPO tingkat awal (*entry level*) dan hingga 40% dari buah hasil panen mereka dapat dijual sebagai Kredit Petani RSPO, yang memberikan keuntungan bagi petani berupa harga premium (RSPO, 2019).

Dalam makalah ini, data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap artikel akademik dan laporan media, termasuk tulisan-tulisan peneliti sebelumnya. Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui berbagai wawancara dengan pemangku kepentingan⁵ dan kajian atas peraturan pemerintah, laporan asosiasi, dokumen resmi RSPO, dan materi lainnya yang diperoleh dari perusahaan swasta, LSM, dan serikat petani kelapa sawit.

⁵ Untuk menghimpun data primer, dilakukan dua wawancara semiterstruktur dengan pemangku kepentingan industri. Rincian tentang wawancara dapat dilihat di bagian akhir makalah ini.

Tabel 1.
Perbedaan Utama antara RSPO dan ISPO

Aspek-Aspek Utama	Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)	Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
Pendorong	Mekanisme pasar, sektor swasta	Negara, peraturan pemerintah
Sifat skema	Global, sukarela	Nasional, wajib (untuk perusahaan pada 2020 dan untuk petani pada 2025)
Aktor utama di balik skema	Produsen barang konsumen global, pedagang/pengolah, LSM lingkungan	Asosiasi produsen (GAPKI), Pemerintah Indonesia
Prinsip kerja	Keterlacakan (PalmTrace), nilai konservasi tinggi (NKT), persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa/FPIC) dari masyarakat adat, prinsip <i>no deforestation, peatland, and exploitation</i> (NDPE) yang melarang pembukaan/ penggunaan lahan di kawasan hutan dan lahan gambut serta eksploitasi pekerja	Kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah: dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan, dokumen surat tanda daftar budi daya (STDB) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) untuk petani, reformasi struktural industri melalui layanan publik
Manfaat bagi anggota	Memperbaiki portofolio perusahaan dan reputasi pasar secara global, harga premium sebagai insentif bagi petani	Birokrasi pemerintah yang lebih efisien dengan menggabungkan semua peraturan perundang-undangan, bantuan bagi petani
Keberterimaan sektor	Seluruh dunia	Pasar nasional, belum jelas secara global
Cakupan keterlacakan rantai pasok	Penelusuran daring dari pabrik kelapa sawit (PKS) (<i>upstream</i> /industri hulu) ke kilang/pengolah/pedagang (<i>midstream</i> /industri menengah) melalui platform PalmTrace, penelusuran ke produk ritel (<i>downstream</i> /industri hilir) dan perkebunan (hulu) dapat dilakukan secara manual	Perkebunan ke PKS (keduanya industri hulu) pada 2025

Sumber: berdasarkan Pareira, 2021; dan wawancara dengan sejumlah pakar industri, LSM lingkungan, dan serikat petani

KETERLACAKAN RANTAI PASOK MELALUI SERTIFIKASI SEBAGAI KUNCI PENYELESAIAN MASALAH KEBERLANJUTAN MINYAK SAWIT DI INDONESIA

Organisasi Standar Internasional (International Standards Organization atau ISO) mendefinisikan keterlacakan sebagai “kemampuan untuk menelusuri riwayat, penggunaan, atau lokasi suatu barang yang diamati.” Ketika mengamati suatu produk, keterlacakan dapat meliputi asal bahan, riwayat pengolahan, serta distribusi dan lokasi produk setelah dikirimkan (ISO, 2011). Mirip dengan definisi tersebut, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN *Food and Agricultural Organization* atau FAO) dalam Standar Pangan Internasional (*International Food Standards* atau *Codex Alimentarius*) mendefinisikan keterlacakan sebagai “kemampuan untuk mengikuti pergerakan pangan melalui tahap-tahap tertentu dalam produksi, pengolahan, dan distribusi” (FAO, 2006).

Meningkatnya desakan dari konsumen akan bukti keberlanjutan dalam produk pertanian dan pangan membuat keterlacakan rantai pasok menjadi aspek yang sangat fundamental dalam skema sertifikasi keberlanjutan di sektor agropangan, termasuk minyak sawit. Keterlacakan dapat memverifikasi klaim keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan atau skema sertifikasi. Ini akan membantu memastikan penerapan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan serta penghormatan terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sepanjang rantai pasok (BSR, 2014).

Seperti halnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)⁶, skema sertifikasi nasional wajib untuk industri kayu dan olahannya, ISPO menitikberatkan pada kepatuhan produsen minyak sawit terhadap peraturan pemerintah di Indonesia. Akan tetapi, tidak seperti SVLK yang diakui secara global dan selaras dengan FSC⁷, ISPO dan RSPO berdiri sendiri-sendiri.

Salah satu alasan di balik ISPO dan RSPO yang belum harmonis seperti sertifikasi kayu adalah karena rantai pasok minyak sawit lebih panjang dan kompleks dibandingkan rantai pasok produk kayu dan hutan. Gambar 1 menunjukkan rantai pasok minyak sawit yang bermula dari TBS di perkebunan kelapa sawit dan berakhir sebagai minyak goreng atau dalam kue kering di tangan konsumen ritel (Pareira, 2021).

⁶ SVLK adalah sistem sertifikasi keterlacakan untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan produk-produk kayu yang diperoleh, didistribusikan, dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem sertifikasi ini dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2009 sebagai tanggapan atas meningkatnya desakan akan sertifikat legalitas dari pasar ekspor dan untuk menyelaraskan dengan skema sertifikasi global di sektor tersebut, seperti *Forest Stewardship Council (FSC)* dan *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)*.

⁷ Didirikan pada 1993, FSC merupakan salah satu dari skema sertifikasi keberlanjutan swasta global pertama untuk sumber daya alam. Skema ini berfokus pada industri kayu dan produk hutan lainnya, dan menginspirasi prakarsa serupa di sektor-sektor lain, seperti perikanan, kedelai, dan RSPO untuk minyak sawit.


Meski skema standar komoditas untuk kayu dan minyak sawit sama-sama menekankan keterlacakan, kantong kertas atau kursi kayu yang tersertifikasi FSC dapat secara otomatis ditelusuri ke hutan asalnya. Penelusuran seperti ini tidak bisa dilakukan untuk margarin atau sabun yang tersertifikasi RSPO.

Platform daring PalmTrace dari RSPO dapat menelusuri suatu produk minyak sawit berkelanjutan tersertifikasi (*certified sustainable palm oil* atau CSPO) dari kilang/pengolah/pedagang (industri menengah) hingga ke PKS asalnya, tetapi tidak sampai ke perkebunan (Pareira, 2021). RSPO juga dapat menelusuri produk-produk ritel (industri hilir) secara manual. Sementara itu, ISPO berencana untuk menelusuri sumber TBS dari perkebunan/kebun hingga PKS (industri hulu) pada 2025 (Kementan, 2020).

Harmonisasi sertifikasi ISPO dan RSPO akan menghasilkan keterlacakan rantai pasok minyak kelapa sawit yang menyeluruh dan kokoh. Peningkatan keterlacakan ini akan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, petani, dan LSM) dalam memastikan keberlanjutan produk-produk minyak sawit Indonesia serta menjawab kampanye negatif yang menyasar minyak sawit Indonesia di pasar ekspor—terutama Negara-Negara Utara. Untuk mencapai tujuan ini, ISPO dan RSPO harus dapat dengan lebih baik mengakomodasi dan mencerminkan regulasi Indonesia maupun berbagai norma dan prinsip yang diakui secara global yang meregulasi keberlanjutan minyak sawit.

Harmonisasi sertifikasi ISPO dan RSPO akan menghasilkan keterlacakan rantai pasok minyak kelapa sawit yang menyeluruh dan kokoh. Peningkatan keterlacakan ini akan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam memastikan keberlanjutan produk-produk minyak sawit Indonesia.

Gambar 1.
Aliran Rantai Pasok Minyak Sawit



Sumber: ilustrasi oleh RSP0 (Pareira 2021)

Keterlacakan sepanjang rantai pasok yang menyeluruh sangat penting untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap kepada konsumen tentang produk-produk yang mengandung minyak sawit Indonesia. Dengan membuat informasi ini mudah diakses, konsumen dan masyarakat sipil dapat mengawasi dengan lebih ketat asal usul minyak sawit, dengan harapan agar mengarahkan permintaan pasar ke produk-produk yang lebih berkelanjutan. Hal ini berpotensi mendorong transformasi industri minyak sawit dalam jangka panjang. Harmonisasi standar-standar kedua skema sertifikasi minyak sawit di Indonesia dapat memastikan tercapainya keterlacakan ini.

PERBANDINGAN ANTARA RSPO DAN ISPO: PRINSIP, IMPLEMENTASI KETERLACAkan, DAN SERTIFIKASI PETANI

GAPKI, RSPO, dan ISPO: Latar Belakang Politik-Ekonomi

Pencetusan skema ISPO oleh pemerintah pada 2011—dengan dukungan kuat dari asosiasi industri kelapa sawit Indonesia, GAPKI⁸—dan pemberlakuan wajibnya di Indonesia menjadi salah satu alasan di balik rendahnya tingkat adopsi sertifikasi RSPO di negeri ini (Pareira, 2021). Antara 2008 dan 2011, muncul kritik di antara negara-negara produsen minyak sawit yang menganggap RSPO sebagai “kekuatan yang didorong oleh negara-negara Barat” yang berusaha meregulasi rantai pasok minyak sawit global (Pareira, 2021) dan bahwa skema ini terlalu berpihak ke LSM lingkungan (Reuters, 2011).

“GAPKI menyalahkan ketimpangan dalam struktur keanggotaan dan mekanisme pengambilan suara RSPO terhadap keputusan-keputusan RSPO yang dianggap merugikan.”

RSPO mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam melibatkan negara-negara produsen saat itu adalah adanya narasi yang kuat terkait pentingnya kedaulatan negara di atas pasar global, khususnya dari Indonesia. Sementara itu, GAPKI menyalahkan ketimpangan dalam struktur keanggotaan dan mekanisme pengambilan suara RSPO terhadap keputusan-keputusan RSPO yang dianggap merugikan, dan bahwa keanggotaan dalam RSPO “sia-sia karena semua anggota lain selalu berupaya melemahkan posisi kami sebagai produsen” (Pareira, 2021). GAPKI keluar dari keanggotaan RSPO pada Oktober 2011 dan berfokus mengembangkan ISPO (Reuters, 2011).

Saat GAPKI keluar dari RSPO, perusahaan-perusahaan kelapa sawit Indonesia dikenal lantaran praktik-praktik penimbunan lahannya (*land banking*)⁹ (Bell, 2020) dan karena berbagai konflik agraria yang timbul akibat tumpang-tindih kepemilikan lahan dengan masyarakat adat dan petani (Pareira, 2021). Antara 1997 dan 2009, “ledakan” industri kelapa sawit Indonesia menyebabkan lebih dari 3.500 konflik agraria dengan masyarakat lokal (Jiwan, 2013). Melihat kenyataan ini, GAPKI sadar bahwa anggota-anggotanya pada saat itu tidak mampu memenuhi prinsip dan standar RSPO (dikenal sebagai “standar-standar”) karena mereka kurang memiliki kesadaran akan keberlanjutan (Pareira, 2021).

Para anggota GAPKI sebenarnya tidak menentang tujuan dari standar-standar RSPO. Beberapa tahun setelah GAPKI keluar, RSPO membantu enam perusahaan minyak sawit terbesar di Indonesia¹⁰ untuk bersatu dalam sebuah kelompok pengambilan keputusan dalam RSPO, yakni Kaukus Petani Indonesia (RSPO, 2017). Melalui kaukus ini, perusahaan-perusahaan tersebut masih memfasilitasi komunikasi RSPO dengan Pemerintah Indonesia (Pareira, 2021).

⁸ GAPKI, yaitu asosiasi industri kelapa sawit Indonesia, adalah salah satu asosiasi industri pelobi terkuat di Indonesia. Dengan lebih dari 700 anggota perusahaan dan koperasi petani, GAPKI memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah sejak pendiriannya di masa Orde Baru. GAPKI memainkan peran kunci dalam meningkatkan keberterimaan sertifikasi keberlanjutan di industri kelapa sawit.

⁹ Penimbunan lahan di industri kelapa sawit merujuk kepada praktik yang dilakukan korporasi-korporasi besar untuk menimbun konsesi lahan dalam jumlah yang sangat besar, tetapi tidak dimanfaatkan secara langsung. Praktik ini mengancam upaya warga lokal dan masyarakat adat untuk mengamankan kepemilikan atas tanah/hutan adat mereka.

¹⁰ First Resources, Sampoerna Agro, Bumitama Agri, Cargill, Golden Agri-Resources, dan Inti Indosawit Subur.

Kepemilikan Lahan, Akurasi Data, dan Konflik Agraria di Sektor Kelapa Sawit Indonesia

Salah satu isu utama yang harus ditangani dalam industri kelapa sawit Indonesia adalah status kepemilikan dan legalitas lahan yang erat kaitannya dengan akurasi data, transparansi, dan konflik agraria dengan masyarakat lokal/adat.

Pada 2020, dari total luas perkebunan kelapa sawit sebesar 14,59 juta hektar, perkebunan swasta mengelola seluas 7,98 juta hektar (54,69%), diikuti oleh perkebunan rakyat seluas 6,04 juta hektar (41,44%) dan perkebunan milik negara seluas hanya 0,57 juta hektar (3,87%) (BPS, 2021). Kementan memperkirakan pada 2019 bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar (Kementan, 2019). Sejumlah pihak memperdebatkan angka ini, dengan dalih bahwa perkiraan tersebut adalah estimasi kasar berdasarkan citra satelit yang merekam tutupan pohon sawit saja, alih-alih konsesi lahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang bisa jadi mencapai lebih dari 26 juta hektar (Pareira, 2021).

Sengketa terkait status lahan, terutama pada perkebunan-perkebunan yang berbatasan dengan kawasan hutan, lumrah terjadi karena pemerintah kesulitan mengintegrasikan data penguasaan (*tenure*) dan kepemilikan lahan dari berbagai lembaga pemerintah menjadi satu basis data yang diakui secara universal. Peta lahan yang tidak jelas dan bertumpang-tindih mempersulit pemerintah dalam menentukan apakah suatu perkebunan merambah ke kawasan hutan hujan tropis atau lahan gambut. Data resmi yang akurat, transparan, akuntabel, dan dapat diterima semua pemangku kepentingan menjadi prasyarat untuk klaim keberlanjutan yang kuat.

Sudah cukup lazim bahwa terdapat dua data resmi terkait penggunaan lahan di Indonesia—dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementan. Hampir semua industri ekstraktif dan agro-pangan di Indonesia memiliki isu tumpang-tindih kepemilikan lahan dan konflik agraria dengan masyarakat adat dan lokal, terutama karena adanya ketidaksesuaian antara praktik perkebunan yang diturunkan dari budaya masa penjajahan Belanda dengan praktik tanah adat (Wawancara 1).

Hampir semua industri ekstraktif dan agro-pangan di Indonesia memiliki isu tumpang-tindih kepemilikan lahan dan konflik agraria dengan masyarakat adat dan lokal.

Praktik-praktik perkebunan di Indonesia mewarisi budaya perkebunan pada masa penjajahan Belanda, seperti proses mendapatkan izin pemerintah untuk konsesi lahan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit mulai diperkenalkan di Pulau Sumatra pada akhir abad ke-19 oleh Belanda¹¹ dengan praktik-praktik seperti perampasan lahan, tebang bakar, dan kerja paksa yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan milik Belanda dan kemudian diikuti oleh perusahaan milik Indonesia dan swasta hingga akhir 1990-an (Wawancara 1). Tidak ada standar atau peraturan pemerintah mengenai keberlanjutan lingkungan, dan entah bagaimana ketumpangtindihan kepemilikan lahan menjadi

¹¹ Cikal bakal perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara adalah empat bibit dari Guinea, Afrika Barat yang ditanam di Kebun Raya Bogor pada 1848. Pada 1905, tercatat bahwa turunan dari keempat pohon induk tersebut tumbuh dengan lebih baik dan menghasilkan biji sawit yang lebih kecil dengan kandungan minyak lebih banyak dibandingkan di habitat asalnya. Keunggulan ini disebabkan oleh kondisi ekologis di Sumatra yang lebih cocok (tanah subur, curah hujan teratur, dan intensitas cahaya matahari tinggi) dan didukung oleh tidak adanya hama dan penyakit (Rival & Levang, 2014).

“norma yang berlaku” dalam usaha pertanian di Indonesia. Sertifikasi keberlanjutan global yang hadir pertama kali untuk meregulasi sektor wanatani (*agroforestry*) adalah FSC pada awal 2000-an ketika terdapat tekanan global yang makin kencang untuk mencegah pembalakan liar (Pareira, 2021). Setelah itu, RSPO didirikan mengikuti pola-pola yang sama seperti FSC (Auld et al., 2018; Pareira, 2021).

Banyak perusahaan minyak sawit menimbun lahan konsesi yang diberikan oleh bupati setempat sebelum urusan kompensasi lahan bagi masyarakat adat atau lokal dibereskan

Sementara itu, banyak provinsi di Indonesia masih mengakui tanah adat/ulayat, termasuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan, dan Provinsi Papua (Wawancara 1 dan 2). Faktor lain yang memperumit problematika ini adalah fakta bahwa pengadaan tanah di Indonesia sangatlah dipolitisasi dan rentan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten). Banyak perusahaan minyak sawit menimbun lahan konsesi yang diberikan oleh bupati setempat sebelum urusan kompensasi lahan bagi masyarakat adat atau lokal dibereskan. Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki kebijakan pengelolaan lahan, peraturan konsesi, serta peta terpadu dan terpusat yang lebih baik sehingga memiliki lebih sedikit konflik agraria dalam industri kelapa sawitnya (Kotak 1).

Kotak 1.

Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO)

Standar MSPO, sebuah inisiatif sertifikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Malaysia dengan masukan dari pemangku-pemangku kepentingan di industri kelapa sawit, diperkenalkan pada November 2013 dan diterapkan sejak Januari 2015. MSPO diperbarui pada 2022 dan kini memiliki lima prinsip utama: (1) komitmen dan tanggung jawab manajemen (*management commitment and responsibility*); (2) transparansi (*transparency*); (3) kepatuhan dengan persyaratan hukum dan ketentuan lainnya (*compliance with legal and other requirements*); (4) tanggung jawab terhadap kondisi sosial, kesehatan, keselamatan, dan ketenagakerjaan (*responsibility to social, health, safety, and employment condition*); dan (5) jasa lingkungan, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem (*environment, natural resources, biodiversity, and ecosystem services*).

Hak pemanfaatan lahan diatur oleh prinsip 1 dan 2. Misalnya, perusahaan harus memiliki penanda garis batas lahan sah yang dipasang dengan jelas dan terlihat di atas tanah jika memungkinkan. MSPO juga mensyaratkan proses padiatapa yang terdokumentasi bilamana terjadi sengketa lahan sebagai bukti sah akuisisi lahan.

Undang-undang nasional tentang pengakuan kepemilikan lahan di Malaysia menyebabkan masalah di Malaysia Timur, terutama bagi petani kelapa sawit. Masyarakat adat, khususnya, dihadapkan dengan tantangan-tantangan penguasaan lahan karena tanah adat tidak selalu diakui oleh pemerintah, terlepas dari fakta bahwa suku-suku asli tersebut telah tinggal dan bekerja hingga akhir hayat mereka di atas lahan tersebut dari generasi ke generasi (Rahman, 2020).

¹² Tanah adat/ulayat adalah lahan komunal milik masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut. Hak kepemilikan atas tanah adat (disebut sebagai hak ulayat) diakui oleh Undang-Undang (UU) No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena hutan adat diakui sebagai entitas hukum yang berbeda dari hutan negara, banyak konsesi minyak sawit memiliki kepemilikan lahan yang bertumpang-tindih sehingga menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat adat.

Selain lebih inklusif dibandingkan undang-undang nasional dalam hal pengakuan lahan, prinsip dan kriteria MSPO juga memiliki standar yang lebih tinggi dari ISPO di Indonesia, terutama terkait transparansi dan kepemilikan lahan. MSPO mengakui tanah adat. MSPO melarang penanaman baru pada tanah adat yang diakui tanpa prosedur padiatapa yang dilaksanakan melalui kerangka kerja terdokumentasi. Kerangka kerja ini memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyatakan pendapat mereka melalui masing-masing lembaga perwakilan mereka sendiri. Sementara itu, pendekatan yang digunakan ISPO terhadap kepemilikan lahan masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan formal (Pasal 5).

Untuk transparansi, MSPO mensyaratkan bukti terdokumentasi terkait kepemilikan atau sewa yang sah, riwayat penguasaan lahan, dan pemanfaatan lahan yang sebenarnya. Lebih lanjut, MSPO lebih memprioritaskan proses padiatapa daripada landasan hukum untuk hak dan kepemilikan lahan, sedangkan ISPO mensyaratkan pengungkapan kepemilikan lahan yang lebih tidak transparan untuk kepatuhan sertifikasi.

RSPO mengakui bahwa konflik agraria akan selalu ada di Indonesia (Wawancara 1). Untuk memitigasi dampak situasi tersebut, RSPO mewajibkan para anggotanya untuk menghindarinya. Namun, bilamana suatu konflik agraria terjadi pada lahan konsesinya, anggota RSPO harus menyelesaikannya melalui mekanisme padiatapa dan prosedur remediasi dan kompensasi (*remediation and compensation procedure* atau RaCP) sebelum penanaman pohon dimulai agar memenuhi syarat sertifikasi. Dengan mekanisme-mekanisme tersebut, masyarakat adat/lokal yang tinggal di lahan yang akan dijadikan perkebunan dapat memutuskan status kepemilikan mereka tanpa paksaan/intervensi dari pihak lain. Mereka juga berhak mendapatkan informasi atas segala pembaruan yang terjadi selama prosesnya.

Sementara itu, dalam hukum Indonesia, meski tidak disebutkan secara eksplisit, padiatapa tertuang dalam banyak regulasi tentang pengadaan tanah, seperti UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Misalnya, pemerintah hanya akan menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) atau hak guna usaha (HGU) jika semua sengketa lahan telah diselesaikan. Sayangnya, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak terjadi di Indonesia.

Skema ISPO didasarkan pada peraturan Pemerintah Indonesia (Tabel 1). Selama badan usaha mematuhi regulasi yang mengatur tentang pengadaan lahan, produk-produknya secara otomatis dianggap berkelanjutan. Perusahaan akan dikenai sanksi administratif atau denda jika tidak mematuhi suatu peraturan terkait, tetapi proses sertifikasinya masih dapat terus berlanjut. Dengan kata lain, penerapan RSPO dapat dikatakan lebih ketat dibandingkan ISPO karena memiliki mekanisme padiatapa dan RaCP, serta konsekuensi yang lebih serius (pencabutan sertifikasi) dengan dampak yang langsung memengaruhi reputasi dan citra keberlanjutan perusahaan, terutama di pasar global.

Pencegahan Deforestasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Dalam hal pencegahan deforestasi dan perlindungan keanekaragaman hayati, prinsip dan standar RSPO (standar-standar RSPO) ditegakkan dengan lebih ketat melalui prinsip NDPE (*no deforestation, peatland, and exploitation* atau nol deforestasi, nol gambut, dan nol eksploitasi) yang melarang pembukaan/penggunaan lahan di hutan primer dan kawasan dengan nilai konservasi tinggi (NKT) seperti lahan gambut. Penelitian menunjukkan bahwa konversi lahan gambut (hutan rawa dan lahan gambut bersemak) menjadi perkebunan kelapa sawit di Malaysia, Indonesia, dan Papua Nugini melepaskan karbon dioksida sebanyak sekitar 400 ton/hektar ke atmosfer. Jumlah ini dua kali lebih tinggi dibandingkan karbon yang dilepaskan akibat konversi hutan hujan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit (150 ton/hektar) (Agus et al., 2013). Peran penting lahan gambut sebagai penyerap karbon (*carbon sink*) menjadi alasan ketatnya larangan dari RSPO untuk mengonversi lahan gambut menjadi perkebunan.

Standar-standar ISPO juga melarang konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan lindung, hutan lindung, atau tepi sungai, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan lahan gambut. Kriteria ISPO untuk budi daya kelapa sawit pada lahan gambut (Prinsip dan Kriteria 2.2.4 untuk perusahaan, 2.3.4. untuk petani) merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Peraturan ini memperbolehkan budi daya kelapa sawit dilakukan pada lahan gambut dengan ketebalan lapisan gambut kurang dari tiga meter. Ketentuan tersebut menciptakan celah hukum dalam ISPO, baik bagi perusahaan maupun petani, sehingga dapat mengalihfungsikan lahan gambut untuk budi daya kelapa sawit—sebuah praktik yang tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan.

Keterlacakan

RSPO memiliki sebuah sistem keterlacakan penuh, mulai dari tingkat PKS CPO di rantai pasok hulu hingga tingkat kilang/pengolah (contoh: pabrik oleokimia) di rantai pasok menengah, melalui platform daring waktu nyata (*real time*) bernama PalmTrace (Wawancara 1). Setiap anggota yang mengantongi sertifikasi RSPO harus terdaftar dalam platform tersebut untuk dapat melakukan transaksi produk-produk minyak sawit berkelanjutan tersertifikasi. Di dalam PalmTrace, anggota RSPO dapat mendaftarkan atau mencari produk secara spesifik untuk dibeli, baik dari pemasok tunggal tersertifikasi yang dapat diidentifikasi (*identity preserved*), berbagai sumber tersertifikasi (*segregated*), maupun pemasok tersertifikasi yang produknya dicampur dengan pemasok biasa/tidak tersertifikasi (*mass balance*) (Wawancara 1; RSPO, 2022c).

RSPO menyertifikasi CPO alih-alih TBS karena PalmTrace tidak dapat menelusuri produk hingga tingkat perkebunan—meski sumber TBS dapat ditelusuri secara manual dari PKS. Di samping itu, PalmTrace juga tidak menelusuri rantai pasok hingga produk-produk ritel (seperti kue kering atau margarin), meski ini pun dapat dilakukan secara manual. Misalnya, minyak goreng tersertifikasi berkelanjutan dari SMART (Sinar Mas) dapat ditelusuri kembali ke PKS CPO-nya dengan memeriksa secara manual nomor registrasi label RSPO yang tertera pada kantong/kemasannya (Wawancara 1).

Sejak didirikan pada 2011, ISPO telah berupaya memperbaiki standar-standarnya, sebagian dengan mengadopsi standar-standar RSPO. Baru-baru ini, ISPO mulai mengikuti RSPO dalam

aspek keterlacakan. Dalam pembaruan standar-standarnya pada 2020 (Permentan No. 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia), ISPO membuat klausa tentang “sistem rantai pasok yang dapat ditelusuri” (Prinsip dan Kriteria ISPO 6.6: Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur) yang akan berlaku pada 2025¹³. Meski sistem ini tidak mendukung penelusuran *identity preserved*, model-model dalam ISPO jelas mengacu kepada model-model yang digunakan dalam penelusuran RSPO (Wawancara 1).

ISPO belum membuat platform penelusuran daring terintegrasi seperti PalmTrace dari RSPO yang dapat digunakan oleh para perusahaan anggotanya untuk melacak pergerakan transaksi CPO dan PKO mereka. Akan tetapi, pun jika ISPO membuat platform serupa, mereka tidak dapat menjamin bahwa pembeli CPO asing akan mencatat pembeliannya dalam platform tersebut karena platform dan basis datanya akan dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia (Wawancara 1).

Dilema Petani dan Standar Sertifikasi

Isu kedua yang menyelimuti sertifikasi berkelanjutan di sektor kelapa sawit Indonesia adalah terkait cara mentransformasi praktik-praktik yang selama ini dilakukan oleh para petani. Petani memiliki atau mengelola hampir separuh lahan budi daya kelapa sawit di Nusantara. Industri kelapa sawit Indonesia tidak akan bisa menjadi berkelanjutan tanpa melibatkan para petani. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berbeda pula dalam upaya mewujudkan praktik-praktik keberlanjutan dibandingkan perusahaan.

Petani memiliki atau mengelola hampir separuh lahan budi daya kelapa sawit di Nusantara. Industri kelapa sawit Indonesia tidak akan bisa menjadi berkelanjutan tanpa melibatkan para petani.

Terdapat dua jenis petani kelapa sawit:

- Petani plasma¹⁴, yakni petani dan pemilik lahan yang tidak memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan terkait penerapan praktik-praktik lahan dan produksi. Mereka tidak mempunyai kebebasan dalam memilih cara mengatur lahannya, jenis tanaman yang dibudidayakan, dan/atau bagaimana lahannya dikelola dan dibiayai. Mereka terikat dengan PKS perusahaan melalui kontrak, perjanjian, atau perencanaan (RSPO, 2019).
- Petani swadaya¹⁵ adalah petani yang tidak termasuk dalam kategori petani plasma. Sebagian dari mereka adalah anggota masyarakat adat di daerah-daerah tertentu. Mereka umumnya memiliki tingkat literasi yang rendah, tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, dan tidak berinteraksi dengan Dinas Perkebunan setempat (Wawancara 2).

¹³ ISPO akan memperbolehkan perusahaan untuk memilih apakah produk mereka memenuhi syarat untuk masuk model rantai pasok tersegregasi atau *mass balance* (Pasal 28–30).

¹⁴ Mayoritas petani plasma adalah petani yang menjadi peserta program transmigrasi pada masa pemerintahan Soeharto pada 1987 bernama Perkebunan Inti Rakyat atau PIR-Trans. Mereka direlokasi dari Pulau Jawa yang padat penduduk ke Pulau Sumatra, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Pemerintah memberi mereka lahan seluas 2 hektar untuk ditanami pohon kelapa sawit dan 0,5 hektar lagi untuk rumah dan tanaman lainnya. Mereka bermitra dengan perusahaan minyak kelapa sawit lokal yang memberikan bantuan teknis dan finansial. Dalam skema kemitraan tersebut, petani setuju untuk menjual TBS mereka kepada perusahaan setelah empat tahun dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Asian Agri, 2023).

¹⁵ Petani-petani ini biasanya bukan merupakan bagian dari program transmigrasi era Soeharto, melainkan migran dari kota atau provinsi sekitar dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dari 2016–2017¹⁶ mengungkap bahwa 88% petani swadaya hanya memiliki sekitar 2–4 hektar kebun kelapa sawit. Lahan mereka biasanya terdiri atas campuran bekas hutan alam, sawah atau lahan pertanian lainnya, dan semak belukar. Mereka cenderung mengelola lahan budi daya yang lebih luas, tetapi produktivitasnya masih 11–48% lebih rendah dibandingkan produktivitas petani plasma. Survei yang dilakukan terhadap petani swadaya di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan lebih dari 600 responden menemukan bahwa sekitar 73% dari mereka tidak memiliki SHM. Lebih lanjut, tidak ada dari mereka yang memiliki STDB ataupun SPPL¹⁷ (SPKS et al., 2017). Tanpa dokumen-dokumen legalitas tersebut, mereka tidak memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO.

Petani di Indonesia umumnya belum terlalu mengerti tentang ISPO karena kurangnya promosi dan pelatihan dari Dinas Perkebunan setempat.

Petani di Indonesia umumnya belum terlalu mengerti tentang ISPO karena kurangnya promosi dan pelatihan dari Dinas Perkebunan setempat. Sebagian petani lebih mengenal RSPO karena skema ini sudah ada lebih lama, dan terkadang karena PKS mitra mereka sudah tersertifikasi RSPO (Wawancara 2).

Di daerah-daerah produsen minyak kelapa sawit di Sumatra dan Kalimantan, banyak petani swadaya dengan lahan seluas 4 hektar atau kurang merasa skeptis terhadap sertifikasi, terutama terkait manfaat ekonominya. Sebagian besar pengetahuan, keterampilan, dan modal mereka untuk mulai membudidayakan pohon kelapa sawit berasal dari kerja keras mereka sendiri. Bagi mereka, tidak jelas peran apa yang dimainkan—atau seharusnya dimainkan—oleh pemerintah dalam usaha mereka. Sudut pandang ini menjelaskan mengapa mereka enggan mendapatkan sertifikasi untuk usahanya, pun ketika pemerintah mewajibkan hal tersebut (Wawancara 2). Pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus tentang manfaat serta pentingnya sertifikasi keberlanjutan dan pelabelan penting dilakukan untuk mendorong adopsi sertifikasi oleh para petani ini.

Sayangnya, banyak petugas Dinas Perkebunan di daerah juga tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan/atau akurat seputar pentingnya sertifikasi ISPO.

Sayangnya, banyak petugas Dinas Perkebunan di daerah juga tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan/atau akurat seputar pentingnya sertifikasi ISPO (Wawancara 2). Sebabnya, petugas-petugas yang lebih terlatih biasanya dipindahtugaskan ke daerah-daerah lain. Banyak petugas Dinas Perkebunan juga menganggap bahwa ISPO hanyalah suatu proyek yang dirancang untuk mendapatkan pendanaan bagi mereka dari Kementan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)¹⁸.

¹⁶ Penelitian ini dilakukan di lima kabupaten (Siak, Bengkalis, Kubu Raya, Ketapang, dan Konawe Utara) di tiga provinsi (Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara) di Indonesia. Empat kabupaten pertama memiliki perkebunan rakyat terbesar di Pulau Sumatra dan Kalimantan.

¹⁷ STDB mencatat dan mendaftarkan perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar. Surat ini berlaku untuk 137 komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit. Sementara itu, melalui SPPL, pemilik atau pengelola perkebunan menyatakan kesanggupan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari perkebunan mereka.

¹⁸ BPDPKS mengelola dan menyalurkan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berasal dari pungutan ekspor dari eksportir CPO, produk-produk turunannya, dan produk berbasis minyak sawit lainnya. Dana ini ditujukan untuk mendorong perkembangan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit melalui penyaluran dana untuk sejumlah program, seperti biodiesel dan peremajaan kebun bagi petani.

Tantangan lain yang merongrong upaya peningkatan sertifikasi oleh petani adalah korupsi. Dinas Perkebunan di sejumlah provinsi meminta pembayaran dari petani dalam proses pembuatan STDB yang seharusnya gratis. Contohnya, petugas dinas di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, memungut Rp50.000–100.000 per petani dan mewajibkan mereka membayar pajak properti sebelum memproses dokumennya (Wawancara 2). Praktik-praktik ini umum terjadi di daerah-daerah produsen kelapa sawit yang memasok kepada perusahaan-perusahaan besar, sehingga mempersulit petani swadaya, yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, dalam mendapatkan dokumen legalitas. Dinas Perkebunan di tingkat daerah menjadi kunci untuk mendorong sertifikasi ISPO untuk petani, termasuk dengan memeriksa dan mengeluarkan dokumen-dokumen legalitas yang diperlukan. Kementan harus mengatasi masalah korupsi di kantor-kantor dinas tersebut guna meningkatkan tingkat adopsi sertifikasi ISPO.

Meski salah satu alasan di balik implementasi ISPO adalah RSPO yang dianggap tidak sesuai dengan konteks Indonesia, banyak pembina/pembimbing dari LSM dan serikat petani yang membantu petani merasa bahwa standar-standar RSPO lebih fleksibel dan mengakomodasi petani swadaya lokal dibandingkan ISPO (Wawancara 2). Misalnya, dalam hal legalitas lahan, RSPO mengakui affidavit (keterangan tertulis di bawah sumpah) dari kepala desa sebagai bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa petani tidak memiliki SHM (misal: karena dijadikan agunan atas pinjaman dari bank), sedangkan ISPO tidak (Wawancara 2). RSPO juga menerima surat dari Dinas Perkebunan setempat yang menyatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan masih dalam proses pembuatan ketika audit dilaksanakan, dan petani dianjurkan untuk memilikinya setelah sertifikasi untuk penilikan /pemantauan tahunan. Sebaliknya, dalam ISPO, dokumen-dokumen tersebut merupakan prasyarat sertifikasi (Wawancara 2).

Masalah lainnya adalah interpretasi yang berbeda-beda dari auditor/surveyor atas standar-standar ISPO ketika melakukan pemeriksaan dokumen. Perbedaan interpretasi ini menghambat upaya sertifikasi oleh petani. Berikut adalah beberapa contoh inkonsistensi interpretasi atas standar-standar ISPO¹⁹:

- *Prinsip dan Kriteria 1.1: Legalitas dan pengelolaan kebun.* Banyak auditor meminta SHM kepada petani sebagai bukti kepemilikan lahan. Faktanya, baik standar ISPO maupun RSPO mengakui segala jenis dokumen kepemilikan lahan, seperti akta jual beli (AJB), surat ahli waris, surat keterangan ganti rugi (SKGR), atau surat keterangan tanah (SKT atau girik), yang lebih besar kemungkinannya dimiliki oleh petani.
- *Prinsip dan Kriteria 2.3.2: Perbenihan.* Petani diwajibkan menggunakan benih yang berasal dari produsen yang diakui oleh Kementan untuk memenuhi syarat sertifikasi ISPO, tidak seperti perusahaan yang diwajibkan hanya menggunakan benih berkualitas unggul bersertifikat (Lampiran I, Prinsip dan Kriteria 2.2). Banyak petani swadaya di daerah-daerah perdesaan mulai menanam pohon kelapa sawit pada 1990-an dan awal 2000-an dengan benih kurang berkualitas yang dikenal sebagai benih Mariles²⁰. Dalam kasus ini, ketika dilakukan audit sertifikasi ISPO, mereka hanya diminta menyerahkan surat dari Dinas Perkebunan setempat,

¹⁹ Prinsip dan Kriteria ISPO, Permentan No. 38/2020, Lampiran II.

²⁰ Mariles (Marihat Leles) adalah istilah yang digunakan oleh petani kelapa sawit (terutama petani swadaya) sebagai julukan untuk benih kelapa sawit abal-abal yang tidak terlacak. Benih ini jatuh dari pohon kelapa sawit yang tidak jelas asalnya, lalu tumbuh dan mereka tanam di kebun. Mereka menggunakan benih ini karena tidak mampu membeli benih kelapa sawit yang berkualitas dan bersertifikat (TuK Indonesia, 2017).

perusahaan, atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) terdekat yang menyatakan bahwa mereka menggunakan benih Mariles. Mereka akan diwajibkan menggunakan benih bersertifikat nantinya ketika dilakukan peremajaan. Namun, auditor kerap keliru menginterpretasi klausa ini dengan menganggap bahwa petani swadaya harus menggunakan benih bersertifikat agar memenuhi syarat sertifikasi. Alhasil, mereka salah memahami bahwa petani swadaya tidak punya kewajiban yang sama dengan petani plasma atau perusahaan perkebunan (Wawancara 2).

- *Prinsip dan Kriteria 3.1: Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.* Banyak petani yang tersertifikasi RSPO memiliki alat pemadam api ringan (APAR). Sejumlah auditor mewajibkan peralatan yang lebih canggih untuk sertifikasi ISPO, seperti truk pemadam kebakaran. Petani plasma dapat dibekali truk pemadam kebakaran oleh PKS mitranya, tetapi ini tidak realistis untuk diterapkan juga pada petani swadaya. Faktanya, justru tidak ada persyaratan spesifik terkait alat pemadam kebakaran dalam standar ISPO.
- *Prinsip dan Kriteria 4.1: Penjualan dan kesepakatan harga TBS.* Prinsip ini mewajibkan petani memiliki surat perjanjian kemitraan dengan perusahaan mitra dan Dinas Perkebunan setempat untuk memungkinkan penelusuran produk dari kebun petani ke PKS. Sejumlah auditor meminta surat perjanjian ini saat audit tahap 1. Ada berbagai hambatan teknis (contoh: jarak, jalan yang menghubungkan kebun dan PKS tidak memadai) yang membuat syarat ini sulit dipenuhi pada saat audit tahap 1. Meski Dinas Perkebunan di daerah diwajibkan oleh standar ISPO untuk memfasilitasi perjanjian ini, peran mereka tidak jelas. Karena perjanjian kemitraan ini ditujukan untuk memerangi tengkulak secara jangka panjang, isu lain hadir akibat kebergantungan dan ketidakseimbangan dinamika kuasa antara petani swadaya dan tengkulaknya di daerah-daerah produsen utama tertentu. Penolakan yang kuat dari tengkulak dapat menghambat proses sertifikasi dan tingkat adopsinya oleh petani (Wawancara 2).

Perbandingan Biaya dan Skema Bantuan Finansial antara ISPO dan RSPO

Baik proses sertifikasi ISPO maupun RSPO relatif mahal untuk petani. Sertifikasi ISPO membutuhkan dua audit yang dilakukan oleh surveyor: satu untuk verifikasi dokumen legalitas dan kepatuhan terhadap standar-standar ISPO, dan satu lagi untuk audit lapangan di perkebunan (Permentan No. 38/2020 Paragraf 2: Audit). Biaya untuk audit tahap 1 umumnya berkisar dari Rp100–130 juta, tidak termasuk biaya pelatihan petani, audit penilaian NKT (yang memakan biaya sekitar Rp20–30 juta), dan pendampingan/fasilitasi lainnya. Sertifikasi RSPO hanya membutuhkan satu audit, tetapi kurang lebih sama mahalannya. Konsekuensinya, untuk mengantongi sertifikasi, petani swadaya membutuhkan sekitar Rp250 juta (Wawancara 2). Petani tersertifikasi juga harus membayar biaya penilikan/pemantauan tahunan dan sertifikasi ulang setiap lima tahun.

Kedua sertifikasi memiliki skema bantuan dan insentif keuangannya masing-masing untuk mendukung adopsi sertifikasi oleh petani. RSPO menyediakan pendanaan melalui Dana Dukungan Petani RSPO (*RSPO Smallholder Support Fund* atau RSSF). Koperasi petani dapat mengajukan proposal hibah RSSF untuk menutupi biaya audit sertifikasi dan biaya-biaya terkait lainnya (RSPO, 2023; Wawancara 2). RSPO juga berupaya meningkatkan akses pasar bagi petani tersertifikasi dengan menawarkan harga premium untuk penjualan TBS melalui Kredit Petani RSPO (Wawancara 1).

Untuk meningkatkan sertifikasi ISPO pada petani, pemerintah mengalokasikan dana melalui dana bantuan proses BPDPKS. Pendanaan untuk audit sertifikasi ISPO diprioritaskan untuk koperasi atau kelompok tani dengan lahan seluas 500–1.000 hektar. Calon penerima dapat mengajukan permohonan bantuan sebelum audit dilaksanakan, meski mereka harus terlebih dahulu menanggung sendiri biaya lainnya (Wawancara 2).

Dalam Permentan No. 38/2020²¹, petani dalam koperasi atau kelompok tani dapat mengajukan bantuan finansial secara berkelompok untuk menutupi biaya proses sertifikasi ISPO, dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk BPDPKS. Pendanaan ini dapat berbentuk pelatihan, pendampingan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, dan/atau sertifikat ISPO awal. Sayangnya, proses birokrasi untuk mengakses dana ini—sebagaimana tertuang dalam peraturan tersebut—memakan waktu yang panjang, dan banyak koperasi petani swadaya harus menunggu lama untuk pencairannya (Wawancara 2).

²¹ Pasal 53.

Tabel 2.
Ringkasan Perbedaan antara Prinsip & Kriteria ISPO dan RSPO

Prinsip & Kriteria	ISPO	RSPO
Perlindungan lahan gambut	Memperbolehkan konversi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit selama kedalamannya kurang dari 3 meter.	Melarang ketat konversi lahan gambut berdasarkan prinsip NDPE.
Sengketa lahan/konflik agraria dengan masyarakat adat/lokal	SHM atau HGU diterbitkan hanya jika semua sengketa lahan sudah terselesaikan.	Menyelesaikan semua sengketa lahan melalui mekanisme padiatapa dan RaCP sebelum memulai penanaman pohon.
Keterlacakan	Sistem keterlacakan rantai pasok dari perkebunan/kebun hingga PKS CPO melalui dua model: tersegregasi dan <i>mass balance</i> (akan berlaku pada 2025).	Platform penelusuran daring PalmTrace dari PKS CPO hingga kilang/pengolah/pedagang melalui tiga model: <i>identity preserved</i> , <i>tersegregasi</i> , atau <i>mass balance</i> . Keterlacakan dapat diperpanjang hingga perkebunan atau produk ritel secara manual.
Persyaratan dokumen untuk audit sertifikasi	Menjadikan STDB dan SPPL sebagai prasyarat sertifikasi.	Tidak mewajibkan STDB dan SPPL.
Biaya audit sertifikasi untuk petani	Mewajibkan dua audit: verifikasi dokumen legalitas dan audit lapangan. Total biaya sekitar Rp250 juta.	Mewajibkan satu audit. Total biaya sekitar Rp250 juta.
Bantuan finansial untuk petani	Permohonan dana bantuan proses dari BDPKKS untuk audit sertifikasi harus diajukan sebelum pelaksanaan audit. Pendanaan diprioritaskan untuk koperasi/kelompok tani dengan lahan seluas 500–1.000 hektar.	Pendanaan melalui RSSF dan insentif pasca sertifikasi dengan harga premium TBS melalui Kredit Petani RSPO.

Sumber: Wawancara dan Permentan No. 38/2020.

REKOMENDASI KEBIJAKAN: REVISI PRINSIP & KRITERIA ISPO SEBAGAI LANGKAH PERTAMA DALAM MENYELARASKAN ISPO DAN RSPO

Kementan dapat membuat sejumlah perubahan pada Permentan No. 38/2020 untuk mengakomodasi lebih banyak petani swadaya, menambah tingkat adopsi sertifikasi ISPO mereka, dan membuat standar-standarnya lebih dapat disesuaikan ke konteks lokal setiap daerah produsen minyak kelapa sawit. Jika diberlakukan, perubahan-perubahan tersebut akan memfasilitasi harmonisasi ISPO dengan RSPO yang diakui secara global.

Legalitas dan pengelolaan lahan serta kepatuhan terhadap peraturan (Prinsip dan Kriteria 1.1–1.5 untuk petani)

ISPO seyogianya mengikuti fleksibilitas standar-standar RSPO, yakni dengan mengakui surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti sementara atas kepemilikan lahan jika petani tidak memiliki SHM yang asli pada saat audit dilaksanakan. Petani juga sebaiknya diperbolehkan menggunakan surat dari Dinas Perkebunan setempat pada saat audit jika dokumen STDB dan SPPL-nya masih dalam proses pembuatan. Pengecualian ini harus ditegaskan secara jelas dalam prinsip dan kriteria ISPO untuk menghindari misinterpretasi oleh auditor di lapangan.

Keanggotaan petani dalam kelompok dan koperasi

Pasal 11 Paragraf 2 Permentan No. 38/2020 menyatakan bahwa petani dapat mengajukan permohonan sertifikasi ISPO secara perseorangan atau kelompok (gabungan kelompok tani [gapoktan], koperasi, dsb.). Akan tetapi, Prinsip 2 tentang penerapan praktik perkebunan yang baik mewajibkan petani untuk menunjukkan keanggotaan atau dokumen pembentukan koperasi atau kelompok tani sebagai syarat sertifikasi (Prinsip dan Kriteria 2.1). Persyaratan-persyaratan ini harus dibuat konsisten.

Perbenihan (Prinsip dan Kriteria 2.3.2 untuk petani)

Harus dijelaskan secara eksplisit bahwa penggunaan benih abal-abal (Mariles) tidak mendiskualifikasi petani dari sertifikasi jika mereka dapat memberikan surat dari Dinas Perkebunan setempat, perusahaan, atau PPKS terdekat yang menyatakan bahwa mereka menggunakan benih yang tidak memenuhi syarat. Kriteria ini dapat dimasukkan ke indikator (1) *verifier* (5). Hal ini penting dilakukan karena penggunaan benih Mariles adalah praktik yang jamak dilakukan oleh petani swadaya di daerah-daerah perdesaan yang mulai menanam pohon kelapa sawit pada 1990-an dan awal 2000-an. Perubahan ini akan memungkinkan pemerintah mendorong sebanyak mungkin petani agar tersertifikasi ISPO, lalu membantu petani secara jangka panjang dengan benih bersertifikat melalui program peremajaan kebun yang dikoordinasi oleh Kementan dan BPDPKS (Wawancara 2).

Budi daya kelapa sawit di lahan gambut (Prinsip dan Kriteria 2.2.4 dan 3.9 untuk perusahaan, 2.3.4. untuk petani)

ISPO perlu mengikuti contoh dari RSPO dan melarang sepenuhnya penggunaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit karena perannya sebagai penyerap karbon alami. Penghentian praktik budi daya kelapa sawit di lahan gambut secara bertahap dapat dilakukan dengan lini masa yang jelas bagi petani yang sudah telanjur melakukannya, dan ISPO harus menjamin relokasi kebun mereka ke kawasan yang lebih ramah lingkungan.

ISPO perlu mengikuti contoh dari RSPO dan melarang sepenuhnya penggunaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit karena perannya sebagai penyerap karbon alami.

Penjualan dan kesepakatan harga TBS (Prinsip dan Kriteria 6.3 untuk perusahaan, 4.1 untuk petani)

Persyaratan bagi koperasi petani swadaya untuk menandatangani perjanjian kemitraan jual beli TBS dengan PKS adalah hambatan yang signifikan bagi mereka—meski perjanjian ini tidak hanya menciptakan akses yang lebih baik dan langsung ke pasar, tetapi juga memperbaiki efisiensi rantai pasok dengan menghilangkan tengkulak dalam jangka panjang. Alih-alih mensyaratkan

Kementan dan BPDPKS dapat memberlakukan mekanisme insentif ini dengan biaya yang diambil dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk para perusahaan yang mau bermitra dengan petani swadaya dengan mengacu kepada harga penetapan provinsi (HPP).

ini, pemerintah perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang bermitra dengan petani swadaya. Kementan dan BPDPKS dapat memberlakukan mekanisme insentif ini dengan biaya yang diambil dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk para perusahaan yang mau bermitra dengan petani swadaya dengan mengacu kepada harga penetapan provinsi (HPP).

Sebagaimana diatur dalam Permentan No. 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan, setiap gubernur harus menetapkan harga pembelian TBS berdasarkan rekomendasi dari tim penetapan harga yang anggotanya berasal dari unsur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan perkebunan, dan petani. Akan tetapi, pengaturan ini umumnya diikuti oleh perusahaan yang bermitra dengan petani plasma, bukan petani swadaya.

Insentif yang diberikan harus mendorong perusahaan untuk memperluas perjanjian jual beli TBS dengan petani swadaya dan menerapkan penetapan harga yang menguntungkan dengan mengacu kepada HPP. Margin antara TBS yang dibeli perusahaan dari koperasi pada harga ini (dikumpulkan oleh koperasi petani) dan harga pembelian dari petani dapat menjadi dana insentif bagi koperasi untuk membayar audit sertifikasi ISPO, begitu pula dengan audit penilaian/pemantauan tahunan (Wawancara 2). Misalnya, jika PKS suatu perusahaan membeli TBS dari koperasi berdasarkan HPP Rp3.200/kg, dan koperasi membeli dari petani dengan harga Rp3.000/kg, margin Rp200-nya dapat dikumpulkan dan digunakan oleh koperasi untuk membayar audit pemantauan guna memenuhi standar keselamatan kerja atau standar pekerja sebagaimana dimandatkan oleh ISPO dengan, misalnya, melakukan pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petani atau membayar kontribusi perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan petani.

Mekanisme keterlacakan (Prinsip dan Kriteria 6.1 untuk perusahaan)

Mekanisme keterlacakan ISPO berfokus pada rantai pasok antara perkebunan sumber TBS dan PKS, sedangkan sistem PalmTrace RSPO dimulai dari PKS. Karena mekanisme keterlacakan ISPO baru akan diterapkan pada 2025, masih ada waktu untuk menyelaraskan skema keterlacakan ISPO dan RSPO. Yang menjadi tantangan terbesar adalah platform daring PalmTrace RSPO dikembangkan oleh pihak ketiga independen, dan mengintegrasikannya dengan sistem keterlacakan ISPO bukanlah hal yang mudah, mengingat pemerintah dapat membuat platform penelusuran daringnya sendiri di masa mendatang.

Proses sertifikasi

Harmonisasi proses sertifikasi ISPO dan RSPO dapat dilakukan karena ISPO hanya memiliki persyaratan yang sedikit lebih ketat. ISPO telah memperbarui standar-standarnya dan terbuka untuk memasukkan elemen-elemen prinsip yang telah ada dalam standar-standar RSPO ke Permentan No. 38/2020, seperti prinsip NKT dan keterlacakan rantai pasok, yang tidak ada dalam standar-standar ISPO sebelumnya.

Kementan perlu melakukan studi bersama ISPO-RSPO untuk menyelaraskan kedua standar ini secara lebih lanjut guna memperbarui studi yang dilakukan pada 2015 dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP).

Selain menyelaraskan standar, pemerintah perlu berinvestasi pada industri ini secara jangka panjang dengan berupaya memfasilitasi akses terbuka terhadap data konsesi kelapa sawit, yakni untuk memastikan pemantauan yang lebih baik terhadap alih fungsi lahan dan konversi hutan hujan tropis atau lahan gambut menjadi perkebunan atau kebun kelapa sawit. Kemitraan pemerintah-swasta antara Kementan, RSPO, dan sistem pemantauan pihak ketiga, seperti Global Forest Watch, dapat dijalin untuk mengembangkan dan mengelola basis data ini.

Yang terakhir, BPDPKS perlu mereformasi caranya mengelola dana yang dihimpun dari pungutan ekspor CPO, terutama dalam mengalokasikan anggaran subsidi untuk perusahaan minyak kelapa sawit dalam program wajib bahan bakar nabati dan memberi bantuan finansial kepada program-program perbaikan praktik berkelanjutan untuk petani swadaya, seperti program Peremajaan Sawit Rakyat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 yang sejauh ini kemajuannya masih belum signifikan.

REFERENSI

- Agus, F. et al. (2013). "Review of emission factors for assessment of CO2 emission from land use change to oil palm in Southeast Asia". *Reports from the Technical Panels of the Second RSPO GHG Working Group* (eds. Killeen, T.J. and J. Goon) (Kuala Lumpur: RSPO). <http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/report/RP0305-15.pdf>
- Anggraeni, K. (2018). Bappenas: Industri Kelapa Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja. *Tempo.co* (in Indonesian). <https://bisnis.tempo.co/read/1142496/bappenas-industri-kelapa-sawit-serap-162-juta-tenaga-kerja>
- Asian Agri (2023). *Skema Kemitraan Asian Agri dengan Petani Plasma* (in Indonesian). <https://www.asianagri.com/id/media-publikasi/artikel/skema-kemitraan-asian-agri-dengan-petani-plasma/>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020*. (Jakarta: BPS) (<https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>)
- Bell, L. (2020). New bill could legalize 'land banking' by Indonesian plantation firms. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2020/05/new-bill-could-legalize-land-banking-by-indonesian-plantation-firms/>
- BSR. (2014). How Does Traceability Advance Sustainability in Global Supply Chains? <https://www.bsr.org/en/blog/how-does-traceability-advance-sustainability-in-global-supply-chains>
- FAO. (2006). *Principles for traceability/product tracing as a tool within a food inspection and certification system* (CAC/GL 60/2006). https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fstandards%252FCXG%2B60-2006%252FCXG_060e.pdf
- Fitzherbert et al. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? *Trends Ecology and Evolution* 23:10, p. 538-545
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Indonesian Palm Oil Association/GAPKI). (2021). *Kinerja Industri Sawit 2021 & Prospek 2022* (in Indonesian). <https://gapki.id/news/20519/kinerja-industri-sawit-2021-prospek-2022>
- ISO. (2011). Traceability of finfish products — Specification on the information to be recorded in captured finfish distribution chains. *Online Browsing Platform* (OBP). <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12875:ed-1:v1:en>
- Jiwan, N. (2013). The political ecology of the Indonesia palm oil industry, a critical analysis. *The palm oil controversy in Southeast Asia. A transnational perspective*. (eds. Pye, O. and J. Bhattacharya) (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies) p. 48-75
- Media Perkebunan. (2021, March 17). PP 24/2021 Selesaikan Masalah Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan (in Indonesian). *Media Perkebunan*. <https://mediaperkebunan.id/pp-24-2021-selesaikan-masalah-kebun-sawit-dalam-kawasan-hutan/>
- Meijaard, E. et al. (eds). (2018). *Oil palm and biodiversity: A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force*. (Switzerland: IUCN) p. 21.
- Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia. (2019). *Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019* (in Indonesian). <https://www.bpdp.or.id/keputusan-menteri-pertanian-8332019-tentang-penetapan-luas-tutupan-kelapa-sawit-indonesia-2019>
- Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia* (in Indonesian). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/201269/permentan-no-38-tahun-2020>

Pacheco, P., Schoneveld, G., Dermawan, A., Komarudin, H., Djama, M. (2018). Governing sustainable palm oil supply: Disconnects, complementarities, and antagonisms between state regulations and private standards. *Regulation & Governance* 14(2). <https://doi.org/10.1111/rego.12220>

Pareira, Samuel Pablo. (2021). *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Certification in Indonesia: A Complex Case of Global Environmental Governance*. (Geneva: IHEID). <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10840.57605>

Pirker J. & Mosnier, A. (2015). *Global Oil Palm Suitability Assessment. Interim Report IR-15-006*. (Laxenburg: IIASA)

Reuters. (2011, October 3). UPDATE 1-Indonesian Palm Oil Association quits RSPO membership. Reuters. <https://www.reuters.com/article/indonesia-rspo-palmoil-idUSL3E7L31E820111003>

Rival, A. & Levang, P. (2014). *Palms of controversies: Oil palm and developmental challenges*. (Bogor: CIFOR).

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). (2004). *Statutes – Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* (Zurich: RSPO).

RSPO. (2017). *Resolution GA14-6g, Official recognition of IGC-endorsed Indonesian RSPO grower member representatives within all RSPO forums, as formally representing the Indonesian Growers Caucus (IGC)*.

RSPO. (2019). *RSPO Independent Smallholder Standard for the Production of Sustainable Palm Oil (RSPO-STD-T06-024 V1 ENG)*. (Kuala Lumpur: RSPO).

RSPO. (2022a). *About RSPO – History & Milestones*. <https://rspo.org/about>

RSPO. (2022b). *Impact – RSPO in Numbers – Certification figures*. <https://rspo.org/impact>

RSPO. (2022c). *RSPO Supply Chains*. <https://rspo.org/as-an-organisation/certification/supply-chains/>

RSPO. (2023). *As a Smallholder – Support Fund*. <https://rspo.org/as-a-smallholder/support-fund/>

Ruyschaert, D. & Salles, D. (2016). The Strategies and Effectiveness of Conservation NGOs in the Global Voluntary Standards: The Case of Roundtable on Sustainable Palm-Oil. *Conservation and Society* 14(2), p. 73-85

SPKS, Winrock International, USAID. (2017). *The Key Characteristics of Independent Smallholders in the context of Sustainable Palm Oil*. https://winrock.org/wp-content/uploads/2018/08/Buku-4-Characterization-Report-EN-ID_FINAL_7-3-2018.pdf

Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia. *Fakta Terkini Petani Sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau* (in Indonesian). <https://www.tuk.or.id/2017/03/fakta-terkini-petani-sawit-di-kabupaten-kampar-dan-siak-provinsi-riau/>

United States Department of Agriculture (USDA) – Foreign Agricultural Services. (2022). *Oilseeds: World Markets and Trade*. <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf>

World Integrated Trade Solution (WITS). (2022). *Trade Summary for Indonesia 2020*. <https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/IDN>

Daftar Wawancara

Wawancara 1. (2022). Aryo Gustomo, Deputi Direktur – Kepatuhan. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia melalui konferensi video pada 17 November 2022.

Wawancara 2. (2022). Novet Charles Akollo, Staf Sertifikasi. *Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)*. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia melalui konferensi video pada 21 Desember 2022.

TENTANG PENULIS

Samuel Pablo Pareira saat ini menjabat sebagai *Innovation Associate - World Food Forum* di markas besar Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Roma, Italia. Ia memperoleh gelar *Magister International Affairs di Geneva Graduate Institute, Swiss*, dengan tesis yang membahas implementasi sertifikasi RSPO di Indonesia sebagai studi kasus tata kelola lingkungan global. Sebelumnya, ia bekerja sebagai reporter bisnis untuk CNBC Indonesia dengan fokus pada isu-isu perdagangan, industri, dan pertanian, khususnya seputar industri kelapa sawit.

Unduh publikasi lainnya yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Pentingnya Perdagangan bagi UMK di Sektor F&B Indonesia



Perdagangan untuk Pemulihan Ekonomi:
Kebijakan Impor untuk Mendukung Sektor Makanan dan Minuman Indonesia



Mendorong Investasi Konstruktif di Sektor Pertanian dan Pangan di ASEAN

Silahkan kunjungi situs kami untuk melihat koleksi lengkapnya:

id.cips-indonesia.org/publication

Center for Indonesian Policy Studies
mengajak para pihak yang tertarik untuk
mendukung kami dengan bergabung
dalam Donor Circles

Jika Anda atau organisasi Anda tertarik untuk bekerja
sama dan terlibat lebih dekat dengan CIPS,
silakan hubungi:

Anthea Haryoko
Kepala Inovasi dan Pengembangan

 Anthea.haryoko@cips-indonesia.org







TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.


Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.


Peluang Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia